



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI  
PELATIHAN DASAR CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
GOLONGAN III**

**OPTIMALISASI INFORMASI MEKANISME PEMANGGILAN,  
PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun oleh : Muh Fajar Mahendra, S.Tr.IP.  
NIP : 19990505 202208 1 001  
Jabatan : Pelaksana  
Instansi : Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Kelas/Kelompok : A23/1  
Angkatan/Gelombang : I

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

JUDUL : Optimalisasi Informasi Mekanisme  
Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan  
Hukuman Disiplin ASN di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

NAMA : Muh Fajar Mahendra, S.Tr.IP.  
NIP : 19990505 202208 1 001  
PANGKAT/GOL. : Penata Muda / III (a)  
JABATAN : Pelaksana  
INSTANSI : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa  
KELAS/KELOMPOK : A23 / 1

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal  
18 Agustus Tahun 2023 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, 16 Oktober 2023

Coach,



Agung Triyono, S.Psi  
NIP. 19841229 200812 1 001

Penguji,

DIK HANSEN, S.E, M.M  
NIP. 19730511 200801 1 001

Mengetahui,  
Sekretaris  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Mohammad Rizal, S.E, M.Si  
NIP. 196408171993031001

**BERITA ACARA**  
**SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

Pada Hari : Senin  
Tanggal : 16 Oktober 2023  
Pukul : 07.30 WIB - Selesai  
Tempat : Resimen Induk Kodam Jaya

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi latsar PNS  
Angkatan Tahun 2023

JUDUL : Optimalisasi Informasi Mekanisme Pemanggilan,  
Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
DISUSUN OLEH : Muh Fajar Mahendra, S.Tr.IP  
KELAS : A23 / 1  
INSTANSI : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
JABATAN : Pelaksana

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji,  
Mentor dan Coach/Moderator.

COACH



Agung Triyono, S.Psi  
NIP. 198412292008121001

PENGUJI

PESERTA



Muh Fajar Mahendra, S.Tr.IP  
NIP. 19990505 202208 1 001

MENTOR

DIK HANSEN, S.E, M.M  
NIP. 19730511 200801 1 001

Agil Joko Sarjono, S.H., M.H.  
NIP. 19820901 200912 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan pelaksanaan aktualisasi yang berjudul **“Optimalisasi Informasi Mekanisme Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”**. Dalam laporan pelaksanaan aktualisasi ini membahas mengenai upaya terobosan dalam menyampaikan informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN. Adapun maksud dan tujuan pembuatan laporan pelaksanaan aktualisasi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat Latihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) BPSDM Kementerian Dalam Negeri tahun 2023.

Selama penyusunan laporan aktualisasi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dukungan serta bimbingan dari mentor, coach dan berbagai pihak lainnya, akhirnya laporan aktualisasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua atas doa dan dukungan yang diberikan;
2. Kepala Pusat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ibu Rahmah Nur Hayati, SKM., M.Kes.;
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kabul Sutriyono, S.H., M.H.;
5. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKD Provinsi Jawa Tengah selaku Mentor, Bapak Agil Joko Sarjono, S.H., M.H.;
6. Bapak Rivelino, S.STP, MM selaku Tutor Agenda I dan III;
7. Bapak La Mimi Adam, S.Sos., M.Si selaku Tutor Agenda II;
8. Bapak Agung Triyono, S.Psi, selaku Tutor Agenda IV sekaligus Coach atau pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi;
9. Bapak M. Weli Septiya Putra, M.Si, selaku Penguji Laporan pelaksanaan Aktualisasi;
10. Bapak Dik Hansen, S.E, M.M , selaku Penguji Laporan Pelaksanaan Aktualisasi
11. Seluruh panitia Pelatihan Dasar CASN BPSDM Kemendagri Jakarta Tahun 2023;

12. Seluruh rekan-rekan peserta Pelatihan Dasar Kelas A23 Kelompok 1 terimakasih atas kerjasamanya selama pelatihan dasar;
13. Segenap Keluarga Besar Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi;
14. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi ini.

Penulis menyadari bahwasanya dalam menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi ini kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, agar dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Akhir kata, semoga laporan pelaksanaan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 3 Oktober 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PELAKSANAAN.....	i
BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup.....	3
<b>BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA.....</b>	<b>4</b>
A. Profil Instansi.....	4
B. Tugas Peserta.....	8
<b>BAB III LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....</b>	<b>9</b>
A.Deskripsi Isu.....	9
B.Penetapan Core Isu.....	9
C.Analisis Core Isu.....	10
D.Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu.....	11
<b>BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....</b>	<b>13</b>
A.Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	13
B.Matrik Pelaksanaan Aktualisasi.....	15
C.Matrik Rekapitulasi Rencana Habitulasi.....	23
D. Capaian Penyelesaian Core Isu.....	24
E.Manfaat Terselesainya Core Isu.....	25
F.Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi.....	26
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>25</b>
A. Kesimpulan.....	25
B. Rekomendasi.....	25
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Metode USG.....	10
Tabel 2 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi .....	13
Tabel 3 Matrik Laporan Pelaksanaan Rekapitulasi.....	16
Tabel 4 Tabel Rekapitulasi Rencana Habitiasi .....	23
Tabel 5 Kondisi Core Isu .....	24
Tabel 6 Rencana Tindak Lanjut .....	26

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Peta Lokasi BKD Provinsi Jawa Tengah.....	4

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang bekerja pada instansi pemerintah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh serta intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam menjalankan kedudukan tersebut pegawai ASN mempunyai fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebelum dinyatakan menjadi ASN tentunya harus mengikuti tahapan sesuai prosedur yaitu diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar CASN berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab I Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 10 dijelaskan tentang fungsi utama dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Serta pada Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (ASN) dimana mengatur antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Salah satu fungsi ASN yaitu pelayan publik harus lebih dipahami oleh ASN dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena ASN akan membaktikan dirinya sebagai pelayan masyarakat ketika bertugas pada sebuah instansi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan berkualitas dengan didasarkan pada penanaman dan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN. Nilai-nilai dasar profesi ASN yang harus dimiliki setiap pegawai ASN adalah BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Dalam Peraturan Kepala LAN No. 12 Tahun 2018 dijelaskan bahwa untuk melahirkan sosok ASN yang profesional, maka dilaksanakan pelatihan melalui Latihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara (Latsar CASN). Latsar dilaksanakan dalam rangka membentuk dan menanamkan nilai-nilai dasar ASN yang tergabung dalam singkatan BerAKHLAK

(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Penerapan nilai-nilai dasar ASN tidak hanya terbatas dilaksanakan pada saat Latihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara (Latsar CASN) tetapi juga diterapkan sepanjang perjalanan kariernya sebagai ASN. Dengan menerapkan BerAKHLAK dalam menjalankan setiap tugas di instansi maka kualitas kinerja ASN akan menjadi meningkat dan lebih baik. Kinerja adalah salah satu unsur penting bagi organisasi, karena dapat mempengaruhi prestasi kerja serta produktivitas sebuah organisasi.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai visi "**Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Professional dan Unggul**" juga terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas kinerja dan berkomitmen mewujudkan sistem karier yang bertitik berat pada sistem prestasi kerja.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa bidang kerja yang meliputi Sekretariat; Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; Bidang Mutasi; Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; Bidang Informasi Kepegawaian; Unit Penilai Kompetensi ASN. Dimana tugas yang berkaitan dengan penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian didelegasikan kepada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai khususnya pada Sub Bidang Pembinaan ASN.

Dari permasalahan yang ditemui berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan tugas di Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, ada beberapa isu masalah yang penulis temui, diantaranya:

- 1) Belum optimalnya informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 2) Belum optimalnya penyusunan laporan hasil pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin dan kasus ASN di Sub Bidang Pembinaan BKD Provinsi Jawa Tengah
- 3) Belum optimalnya proses pembinaan terhadap ASN
- 4) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten bidang IT
- 5) Koordinasi antar bidang dalam pelayanan kepegawaian belum optimal.

Semua isu-isu tersebut selanjutnya di analisis dengan metode APKL (*Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak*) dan metode USG (*urgency, seriousness, and growth*) sehingga didapatkan *core issue* atau isu utama yaitu belum optimalnya informasi mekanisme pemanggilan,

pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selama ini Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai khususnya pada Sub Bidang Pembinaan ASN telah banyak melakukan sosialisasi terkait mekanisme mengenai pemanggilan, pemeriksaan serta penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun masih banyak yang kurang mengerti tentang mekanisme tersebut. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah belum melaksanakan sesuai prosedur yang benar bahkan tidak ada kejelasan alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.

Berangkat dari isu tersebut, diperlukan adanya optimalisasi informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar proses pemanggilan, pemeriksaan dan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penulis mengambil laporan pelaksanaan aktualisasi dengan judul **“OPTIMALISASI INFORMASI MEKANISME PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH”**

## **B. Tujuan**

Adapun tujuan dalam pelaksanaan laporan pelaksanaan aktualisasi ini yaitu sebagai berikut :

1. Memahami, menjiwai serta mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam kehidupan sehari-hari;
2. Mengoptimalkan informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Mampu mensosialisasikan Informasi terkait prosedur tetap mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam laporan pelaksanaan aktualisasi ini meliputi identifikasi isu, kemudian penapisan isu prioritas yang menjadi variabel dependen yaitu dampak dari sebuah akibat atau penyebab selanjutnya mencari variabel independen atau faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya isu tersebut. Objek yang berpartisipasi dalam pelaksanaan aktualisasi ialah seluruh pegawai sub bidang pembinaan dan beberapa sampel ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

#### A. Deskripsi BKD Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1

Peta Lokasi BKD Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). BKD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas utama sebagai Perangkat Daerah yaitu mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal untuk menciptakan ASN yang bermoral, profesional, netral berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta sejahtera secara jasmani dan rohani. Selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2008 Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen ASN dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

## 1. Visi, Misi dan Nilai Organisasi

Visi Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Misinya adalah:

- Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;
- Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Visi BKD Provinsi Jawa Tengah adalah “Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Unggul”, sedangkan misinya adalah:

- Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan;
- Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur;
- Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja;
- Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai;
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi;
- Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.

Dalam menjalankan tupoksinya sehari-hari, berikut ini adalah nilai-nilai yang diterapkan dalam lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah:

- Disiplin mengandung arti suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.
- Integritas mengandung arti konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- Gotong royong mengandung arti bentuk kerjasama antar sejumlah ASN atau kelompok ASN dalam organisasi untuk menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan umum.

- Profesional mengandung arti merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh publik.
- Inovatif mengandung arti pembaharuan atau perilaku baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.
- Transparan mengandung arti keterbukaan informasi terhadap publik.

2. Struktur Organisasi dan Deskripsinya

Dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan bahwa susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- 2) Sekretariat, membawahkan :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Program;
  - c. Subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahkan:
  - a. Subbidang Formasi dan Pengembangan;
  - b. Subbidang Jabatan Struktural;
  - c. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Mutasi, membawahkan :
  - a. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
  - b. Subbidang Pengangkatan;
  - c. Subbidang Pemindehan dan Pemberhentian.
- 5) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
  - a. Subbidang Pembinaan;
  - b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
  - c. Subbidang Pengelolaan Korps Profesi ASN.
- 6) Bidang Informasi Kepegawaian, membawahkan :
  - a. Subbidang Pengelolaan Data Kepegawaian;
  - b. Subbidang Dokumentasi Data Kepegawaian.

- 7) Unit Penilai Kompetensi ASN, membawahkan:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Seksi Penilaian Kompetensi

### 3. Tugas Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, BKD mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas di atas, BKD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peserta bertugas pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, tepatnya pada Sub Bidang Pembinaan ASN. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan dan Pengelolaan Korps Profesi ASN.

Sub Bidang Pembinaan ASN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengordinasian dan

pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pembinaan ASN. Sub Bidang Pembinaan ASN memiliki tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan;
- Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan;
- Menyiapkan bahan penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian;
- Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan Bidang Kepegawaian;
- Menyiapkan bahan dan melakukan layanan administrasi kepegawaian sesuai kewenangan Daerah;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **B. Tugas Peserta**

Dalam kegiatan sehari-hari, peserta diberikan tugas untuk membantu penyelesaian tugas kedinasan di Sub Bidang Pembinaan ASN dengan rincian sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan pembinaan ASN;
- Melakukan pengecekan fakegps presensi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Membantu melakukan BAP kepada ASN terkait disiplin ASN maupun terkait pengajuan perceraian ASN;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **BAB III**

#### **RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI**

##### **A. Deskripsi Isu**

Berdasarkan pengamatan langsung pada saat bekerja selama kurang lebih 6 (enam) bulan sebagai Pelaksana di Subbid Pembinaan BKD Provinsi Jawa Tengah dan diperoleh isu-isu atau masalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Belum optimalnya penyusunan laporan hasil pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin dan kasus ASN di Sub Bidang Pembinaan BKD Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Belum optimalnya proses pembinaan kode etik terhadap ASN;
- 4) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten bidang IT;
- 5) Koordinasi antar bidang dalam pelayanan kepegawaian belum optimal.

##### **B. Penetapan Core Isu**

Identifikasi isu yang sudah ditemukan kemudian dilakukan suatu penapisan isu untuk membantu dalam menentukan prioritas masalah, setelah itu prioritas masalah tersebut harus segera mendapatkan intervensi atau solusi. Alat atau metode tapisan isu yang penulis gunakan yaitu metode penapisan USG. Pada metode ini terdiri dari kriteria *Urgency* yakni seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindak lanjuti. *Seriousness* ialah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. *Growth* yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Metode USG ini menggunakan skala 1-5 pada masing-masing kriterianya untuk menentukan prioritas masalah.

Berikut adalah tabel penetapan core isu dengan menggunakan Metode USG :

**Tabel 1**  
**Metode USG**

No.	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai	Peringkat Kualitas
		U	S	G		
1	Belum optimalnya informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	5	4	4	13	1
2	Belum optimalnya penyusunan laporan hasil pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin dan kasus ASN di Sub Bidang Pembinaan BKD Provinsi Jawa Tengah	5	4	3	12	2
3	Belum optimalnya proses pembinaan kode etik terhadap ASN	4	3	4	11	4
4	Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten bidang IT	3	3	5	11	5
5	Koordinasi antar bidang dalam pelayanan kepegawaian belum optimal	3	5	4	12	3

Berdasarkan analisis USG di atas, diperoleh satu permasalahan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan yaitu pengoptimalan informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **C. Analisis Core Isu**

Berdasarkan hasil penapisan isu menggunakan metode USG didapatkan prioritas isu yakni “Belum optimalnya informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. Selanjutnya masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan dan sebagainya. Untuk mengetahui

penyebab munculnya masalah tersebut (*core isu*), penulis mencoba melakukan analisis menggunakan 6M unsur manajemen sebagai berikut:

1. *Man*  
Kurangnya inovasi pegawai dalam menyebarkan informasi tentang mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. *Money*  
Kurangnya anggaran yang ada untuk melaksanakan sosialisasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. *Machine*  
Belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi sosial.
4. *Method*  
Belum adanya publikasi konten mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN.
5. *Material*  
Belum adanya videografis tentang mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di sub bidang pembinaan BKD Provinsi Jawa Tengah.
6. *Market*  
Kurangnya informasi yang diterima oleh unit kerja dan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di berbagai wilayah.

Berdasarkan hasil analisis *core isu* diatas, diketahui bahwa akar penyebab dari isu “Belum optimalnya informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” antara lain:

- Kurangnya informasi tentang mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di sub bidang pembinaan BKD Provinsi Jawa Tengah.;
- Belum adanya publikasi konten mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN;
- Kurangnya anggaran yang ada untuk melaksanakan sosialisasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu**

Dengan merujuk pada akar penyebab pada metode 6M maka gagasan kreatif yang akan dilakukan untuk menyelesaikan *Core Isu*

tersebut diatas adalah **“Optimalisasi Informasi Mekanisme Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”**. Guna mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan mentor terkait rencana pembuatan videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengumpulkan informasi, data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS di Sub Bidang Pembinaan.;
3. Menyusun kerangka acuan alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.;
4. Membuat videografis terkait dengan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Mengunggah videografis ke website dan youtube yang dimiliki oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.
6. Mensosialisasikan ke rekan kerja terkait penggunaan videografis yang telah dibuat

Adapun tujuan dari inovasi tersebut, bahwa *digital branding* instansi merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjangkau lebih banyak ASN di manapun ditugaskan dalam menerima suatu informasi yang lebih efektif dan efisien sehingga penggunaan layanan kepegawaian tidak kesulitan dalam memahami informasi yang dibutuhkan melalui konten media tersebut sekaligus menjadi sarana untuk membangun citra BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator layanan kepegawaian yang unggul dan profesional.

**BAB IV**  
**CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

**A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi**

**Tabel2**  
Jadwal Kegiatan Aktualisasi

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	BUKTI KEGIATAN
1	Berkoordinasi dengan mentor terkait rencana pembuatan videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	21-25 Agustus 2023	a. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang disetujui mentor b. Dokumentasi foto kegiatan
2	Mengumpulkan informasi, data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN di Sub Bidang Pembinaan	28 Agustus 2023 – 1 September 2023	a. Data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN b. Dokumentasi foto kegiatan
3	Menyusun kerangka acuan alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	4-8 September 2023	a. Konsep alur mekanisme alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN b. Dokumentasi foto kegiatan
4	Membuat videografis terkait dengan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	11-22 September 2023	a. Videoscribe mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN b. Dokumentasi kegiatan
5	Mengunggah videografis ke website dan youtube yang dimiliki oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.	25-29 September 2023	a. Nota dinas perihal publikasi videografis mekanisme

			<p>pemanggilan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin.</p> <p>b. Foto bersama dengan rekan kerja PPID saat koordinasi</p> <p>c. Print screen laman youtube hasil yang di upload.</p>
6	Mensosialisasikan ke rekan kerja terkait penggunaan videografis yang telah dibuat	2-6 Oktober 2023	<p>a. Nota dinas terkait sosialisasi penggunaan videografis</p> <p>b. Dokumentasi Kegiatan</p>

## **B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi**

Unit Kerja	: Pelaksana – Sub bidang Pembinaan BKD Provinsi Jawa Tengah.
Identifikasi Isu	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</li><li>2. Belum optimalnya penyusunan laporan hasil pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin dan kasus ASN di Sub Bidang Pembinaan BKD Provinsi Jawa Tengah;</li><li>3. Belum optimalnya proses pembinaan kode etik terhadap ASN;</li><li>4. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten bidang IT;</li><li>5. Koordinasi antar bidang dalam pelayanan kepegawaian belum optimal.</li></ol>
Isu yang diangkat	: Belum optimalnya informasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gagasan Pemecahan Isu	: Pembuatan videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.

**Tabel 3**  
**Matrik Laporan pelaksanaan Rekapitulasi**

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	HASIL / OUTPUT	KETERKAITAN DENGAN NILAI-NILAI DASAR ASN BERAKHLAK	KONTRIBUSI TERHADAP TUSI/TUJUAN ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Berkoordinasi dengan mentor terkait rencana pembuatan videoscibe mekanisme pemanggilan, pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	<p>a. Menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor terkait laporan pelaksanaan aktualisasi yang akan dilaksanakan.</p> <p>b. Berdiskusi dengan mentor.</p>	<p>a. Bahan konsultasi berupa analisis isu.</p> <p>b. Lembar persetujuan mentor.</p> <p>OUTPUT : Foto bukti catatan hasil konsultasi( masukan dan saran dari mentor)</p>	<p><b>Akuntabel :</b> Melaksanakan perintah sesuai dengan arahan mentor</p> <p><b>Kompeten :</b> Melaksanakan tugas dengan kualitas baik</p> <p><b>Harmonis :</b> Menghargai masukan dari mentor agar menghasilkan konsep videografis yang baik</p> <p><b>Loyal :</b> Melaksanakan perintah atasan/mentor</p> <p><b>Adaptif :</b> Proaktif dalam meminta masukan dan pendapat dari mentor</p>	Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin (b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan.	Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain : <p>a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis.</p> <p>b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</p> <p>c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</p> <p>d. <b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan</p>

				<p><b>Kolaboratif :</b> Terbuka dalam menyampaikan gagasan dan pendapat kepada mentor guna menghasilkan konsep videografis yang menarik.</p>		<p>efisien. e. <b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.</p>
2	<p>Mengumpulkan informasi, data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN di Sub Bidang Pembinaan.</p>	<p>a. Koordinasi dan diskusi dengan rekan kerja. b. Konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. c. Mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan.</p>	<p>a. Saran dan masukan b. Masukan, dukungan, dan/atau persetujuan c. Dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN.</p> <p>OUTPUT : Mendapatkan segala informasi (data, buku, peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan pembinaan pegawai (ASN)</p>	<p><b>Berorientasi Pelayanan :</b> Mengumpulkan data dan informasi guna melakukan perbaikan demi kebutuhan pengguna layanan.</p> <p><b>Akuntabel :</b> Bersikap partisipatif dalam mengumpulkan data.</p> <p><b>Kompeten :</b> Mengumpulkan data dan informasi dengan sungguh-sungguh guna meningkatkan kompetensi diri.</p> <p><b>Harmonis :</b> Menghargai setiap masukan dari orang lain apapun latar belakangnya.</p> <p><b>Loyal :</b> Menerima informasi dari berbagai pihak dengan baik.</p>	<p>Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin © Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian.</p>	<p>Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain : a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis. b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran. c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan. d. <b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien. e. <b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan</p>

				<p><b>Adaptif :</b> Proaktif dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan.</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Aktif mencari data dan informasi dari berbagai sumber.</p>		permasalahan yang timbul.
3	Menyusun kerangka acuan alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	<p>a. Membuat alur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN</p> <p>b. Konsultasi dengan mentor terkait alur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p>	<p>a. Alur kegiatan terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p>b. Masukan, dukungan, dan / atau persetujuan.</p> <p><b>OUTPUT :</b> Alur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN</p>	<p><b>Berorientasi Pelayanan :</b> Bersungguh-sungguh dalam menyusun laporan pelaksanaan alur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p><b>Akuntabel :</b> Bekerja keras untuk membuat laporan pelaksanaan yang baik dan benar</p> <p><b>Kompeten :</b> Menyusun laporan pelaksanaan dengan penuh rasa percaya diri</p> <p><b>Harmonis :</b> Menyusun laporan pelaksanaan sesuai dengan saran dan masukan dari mentor</p>	Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin © Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian.	<p>Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain :</p> <p>a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis.</p> <p>b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</p> <p>c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</p> <p>d. <b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien.</p>

				<p><b>Adaptif :</b> Terus berupaya melakukan inovasi dan pembaharuan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah</p>		e. <b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.
4	Membuat videografis terkait dengan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	<p>a. Membuat videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p>b. Konsultasi dengan mentor terkait videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p>c. Meminta persetujuan mentor mengenai</p>	<p>a. Videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p>b. Masukan, saran, dan/atau dukungan.</p> <p>c. Masukan, dukungan, dan/atau persetujuan.</p> <p>OUTPUT : Videografis</p>	<p><b>Berorientasi Pelayanan :</b> Berupaya membuat videografis yang lebih menarik dan mudah dipahami</p> <p><b>Akuntabel :</b> Konsisten dalam membuat alur sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p><b>Kompeten :</b> Menafsirkan ilmu dan pengetahuan yang didapat ke dalam bentuk videografis.</p> <p><b>Harmonis :</b> Menerima kritik, saran, dan masukan terhadap pembuatan videografis.</p> <p><b>Loyal :</b> Berupaya untuk menghasilkan kualitas videografis yang baik guna</p>	Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin (b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan.	Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain : <p>a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis.</p> <p>b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</p> <p>c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</p> <p>d. <b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan</p>

		videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.		menjaga nama baik instansi.  <b>Adaptif :</b> Terus melakukan perbaikan demi menghasilkan tampilan videografis yang terkini, menarik dan mudah dipahami.  <b>Kolaboratif :</b> Tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain/rekan kerja yang mahir membuat videografis		efisien. e. <b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.
5	Mengunggah videografis ke website dan youtube yang dimiliki oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.	a. Melakukan koordinasi dengan bidang perihal pengunggahan videografis. b. Mengunggah videografis ke media sosial BKD Provinsi Jawa Tengah..	a. Terciptanya koordinasi antar setiap SKPD dengan BKD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN. OUTPUT : Sreenshoot bukti upload infografis di media sosial Badan Kepegawaian	<b>Berorientasi Pelayanan :</b> Pembuatan konsep videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.  <b>Akuntabel :</b> Memberikan kejelasan tentang mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.  <b>Kompeten :</b> Meningkatkan pemahaman ASN terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.	Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin (b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan..	Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain : a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis. b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran. c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan. d. <b>Profesional</b> dalam

			Daerah Provinsi Jawa Tengah	<p><b>Harmonis :</b> Menghargai masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p><b>Loyal :</b> Mengutamakan kepentingan instansi dalam memperoleh data yang cepat dan valid</p> <p><b>Adaptif :</b> Memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menyebarkan informasi.</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Terbuka dalam bekerja sama untuk meningkatkan efektifitas dalam menjalankan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p>		<p>melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien.</p> <p>e. <b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.</p>
6	Mensosialisasikan ke rekan kerja terkait penggunaan videografis yang telah dibuat	a. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja perihal pengunggahan videografis.	a. Terciptanya hubungan yang baik antar rekan kerja  OUTPUT : Foto koordinasi dengan	<b>Berorientasi Pelayanan :</b> Mempermudah pelayanan dengan video mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.	Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin (b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian	Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain : a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis

			rekan satu ruangan maupun satu kantor	<p><b>Akuntabel :</b> Memberikan kejelasan tentang mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p><b>Kompeten :</b> Meningkatkan pemahaman ASN terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p><b>Harmonis :</b> Menghargai masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN. Mempererat hubungan dengan rekan kerja satu ruangan</p> <p><b>Adaptif :</b> Memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menyebarkan informasi.</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Terbuka dalam bekerja sama untuk meningkatkan efektifitas dalam</p>	Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan..	<p>dan tidak tertulis.</p> <p>b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</p> <p>c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</p> <p>d. <b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien.</p> <p><b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.</p>
--	--	--	---------------------------------------	---	--	---

				menjalankan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN		
--	--	--	--	--	--	--

**C. Matriks Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai-Nilai Dasar PNS (BerAKHLAK)**

**Tabel 4**  
**Tabel Rekapitulasi Rencana Habitiasi**

No	NILAI-NILAI DASAR ASN BERAKHLAK	Kegiatan						Jumlah Aktualisasi per MP
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	
1.	Berorientasi Pelayanan	0	1	1	1	1	1	5
2.	Akuntabel	1	1	1	1	1	1	6
3.	Kompeten	1	1	1	1	1	1	6
4.	Harmonis	1	1	1	1	1	1	6
5.	Loyal	1	1	0	1	1	0	4
6.	Adaptif	1	1	1	1	1	1	6
7.	Kolaboratif	1	1	1	1	1	1	6
<b>Jumlah Nilai -nilai Dasar ASN BerAkhlaq yang Diaktualisasikan per Kegiatan</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	

#### D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Tabel 5

Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sedudah Aktualisasi
<p>Sebelum dilaksanakannya aktualisasi, sub bidang pembinaan pada bidang Pembinaan, Kesejahteraan Pegawai dan Korpri BKD Provinsi Jawa Tengah belum memiliki sarana dalam mempermudah menyampaikan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sehingga menambah beban kerja para ASN pegawai sub bidang pembinaan yang mana bisa mengerjakan hal lain namun harus menjelaskan secara rinci terkait proses pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN.</p>	<p>Setelah dilaksanakan aktualisasi dimana peserta pelatihan dasar membuat videoscribe atau videografis terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN sehingga mengurangi beban kerja pegawai sub bidang pembinaan pada bidang PKP BKD Provinsi Jawa Tengah yang tadinya harus menjelaskan dengan rinci baik melalui <i>whatsapp</i> ataupun telepon seluler kini dapat mengirimkan video via link <i>youtube</i> maupun mengirim video langsung kepada pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah yang sedang menangani pegawai yang bermasalah pada Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Sehingga hal tersebut memperingan kerja pegawai sub bidang Pembinaan pada Bidang PKP BKD Provinsi Jawa Tengah.</p>

**E. Manfaat terselesaikannya Core Isu**

Manfaat dari terlaksanakannya kegiatan aktualisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

CASN diharapkan mampu merealisasikan, mengimplementasikan, dan atau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pembinaan dengan baik dan benar sehingga dengan pengalaman kerja tersebut dapat memotivasi untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas.

2. Bagi BKD Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pemecahan isu terkait publikasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN khususnya dan pelayanan kepegawaian lain di BKD Provinsi Jawa Tengah pada umumnya untuk dapat dipublikasikan melalui media sosial yang dikemas dengan menarik dan mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepegawaian di BKD Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pengelola manajemen kepegawaian yang unggul dan profesional.

3. Bagi Masyarakat

Kegiatan aktualiasasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memahami lebih lanjut terkait system manajemen ASN.

**F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi**

**Tabel 6**  
**Rencana Tindak Lanjut**

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Memperbanyak penyebaran informasi mengenai mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	APBD 2024
2	Memperbanyak sosialisasi terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	APBD 2024

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Aktualisasi/Habitulasi Mata Pelatihan**

- a) Kegiatan Ke-1 : Berkoordinasi dengan mentor terkait rencana pembuatan videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Kegiatan Ke-2 : Mengumpulkan informasi, data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS di Sub Bidang Pembinaan.
- c) Kegiatan Ke-3 : Menyusun kerangka acuan alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d) Kegiatan Ke-4 : Membuat videografis terkait dengan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- e) Kegiatan Ke-5 : Mengunggah videografis ke website dan youtube yang dimiliki oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.
- f) Kegiatan Ke-6 : Mensosialisasikan ke rekan kerja terkait penggunaan videografis yang telah dibuat.

## **2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu**

Dengan merujuk pada akar penyebab pada metode 6M maka gagasan kreatif yang akan dilakukan untuk menyelesaikan *Core Isu* tersebut diatas adalah “**Optimalisasi Informasi Mekanisme Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**”. Guna mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan mentor terkait rencana pembuatan videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengumpulkan informasi, data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS di Sub Bidang Pembinaan.;
3. Menyusun kerangka acuan alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.;
4. Membuat videografis terkait dengan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Mengunggah videografis ke website dan youtube yang dimiliki oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.
6. Mensosialisasikan ke rekan kerja terkait penggunaan videografis yang telah dibuat

Adapun tujuan dari inovasi tersebut, bahwa *digital branding* instansi merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjangkau lebih banyak ASN di manapun ditugaskan dalam menerima suatu informasi yang lebih efektif dan efisien sehingga penggunaan layanan kepegawaian tidak kesulitan dalam memahami informasi yang dibutuhkan melalui konten media tersebut sekaligus menjadi sarana untuk membangun citra BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator layanan kepegawaian yang unggul dan profesional

## **3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu.**

Pada kegiatan aktualisasi ini peserta telah menyelesaikan rancangan aktualisasi yang telah disusun sebelumnya, dimana peserta merencanakan membuat videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN di media social (*Youtube*) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peserta telah melaksanakan seluruh kegiatan selama habituasi yang didasarkan pada nilai dasar ASN BerAKHLAK. Dengan didasarkan nilai dasar ASN BerAKHLAK membantu

peserta untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi dengan cermat, teliti, dan tepat waktu. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai dasar ASN BerAKHLAK memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini. Seperti contoh, adanya nilai kolaborasi dalam nilai dasar ASN BerAKHLAK sangat peserta manfaatkan guna menyelesaikan kegiatan aktualisasi. Peserta aktif untuk meminta pendapat, saran dan masukan serta tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada rekan kerja di lingkungan kantor. Tidak hanya itu, nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif jika benar-benar diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam menjalankan tugas akan sangat membantu kinerja dari seorang ASN.

Melalui publikasi videografis tersebut, ASN menjadi lebih mudah dan tidak kesulitan dalam memahami informasi yang dibutuhkan dan menerima informasi secara efektif dan efisien. Selain itu, publikasi mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN ini dapat menjangkau lebih banyak ASN dimana pun ditugaskan untuk menerima suatu informasi yang lebih efektif dan efisien sehingga pengguna layanan kepegawaian tidak kesulitan dalam memahami informasi yang dibutuhkan.

## **B. Rekomendasi**

1. Melaksanakan sosialisasi mengenai mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman kepada seluruh ASN Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan on the spot dari instansi ke instansi atau mengundang perwakilan dari instansi di satu tempat kemudian diberikan sosialisasi. Akan tetapi, di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, sosialisasi dapat dilakukan di mana saja bahkan informasi dapat tersampaikan dengan sangat cepat. Dalam hal ini bisa memanfaatkan sosial media dengan menampilkan konten ataupun informasi yang dikemas secara baik sehingga dapat menarik perhatian masyarakat khususnya bagi para ASN. Selain itu sosialisasi tidak hanya menjelaskan tentang peraturan yang berlaku, tetapi juga dapat mengilustrasikan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang pernah atau sedang terjadi. Hal ini bertujuan agar dapat menjadi pembelajaran bagi pegawai lainnya, sehingga pelanggaran disiplin asn serta kasus yang sama tidak terjadi/terulang kepada ASN lainnya. Kegiatan sosialisasi juga digunakan sebagai wadah untuk membuka diskusi/pertanyaan bagi pegawai yang belum memahaminya. Diskusi juga dapat berkembang untuk membahas

kasus yang belum jelas diatur dalam PP 94 , sehingga diperoleh kesamaan persepsi dan kesepakatan bersama untuk mengatasi permasalahan pelanggaran disiplin ASN.

2. Sosialisasi terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin badi ASN di lingkungan Pemerintah Privinsi Jawa Tengah.

Untuk saat ini, peserta menilai Sosialisasi belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan anggaran yang kurang memadai sehingga sosialisasi tidak dapat dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh. Oleh sebab itu, peserta merekomendasikan agar sosialisasi pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN dapat dilaksanakan menjadi lebih baik lagi selain itu agar dapat diintegrasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain di Provinsi Jawa Tengah.

3. Mendorong terbentuknya kerjasama antar instansi untuk memudahkan *data sharing* pelanggaran disiplin ASN.

Salah satu permasalahan saat ini dalam penegakan disiplin ASN di Provinsi Jawa Tengah ialah belum terbangunnya sistem monitoring yang menyediakan informasi secara detail mengenai ASN yang terindikasi melanggar disiplin ASN. Belum adanya komitmen dan *role model* dari para atasan langsung dan terkesan menutup-nutupi kasus yang dilakukan oleh bawahanya. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi antar instansi mengenai *data sharing* dan *track record* pelanggaran disiplin ASN maupun disiplin sebagai bahan untuk pertimbangan kenaikan pangkat, pengembangan karir seorang ASN maupun mutasi.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1.**

## a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Kegiatan</b>	Berkoordinasi dengan mentor terkait rencana pembuatan videoscribe mekanisme pemanggilan, pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
<b>Tahap Kegiatan</b>	a. Menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor terkait laporan pelaksanaan aktualisasi yang akan dilaksanakan. b. Berdiskusi dengan mentor
<b>Tanggal pelaksanaan</b>	21-25 Agustus 2023
<b>Pihak Yang Terlibat</b>	a. Peserta b. Mentor
<b>Tingkat Capaian</b>	Telah dilaksanakan dan target tercapai
<b>Deskripsi Proses</b>	Kegiatan ini diawali dengan penulis menyiapkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa habituasi/aktualisasi berlangsung sekaligus menyiapkan bahan konsultasi berupa pengetahuan-pengetahuan awal yang penulis ketahui tentang pembinaan ASN sehingga mentor dapat mengetahui dan memberi saran terhadap kekurangan pengetahuan penulis. Selanjutnya penulis berkoordinasi dengan mentor dan memperoleh persetujuan jadwal serta saran untuk menambah pengetahuan dengan membaca peraturan-peraturan. Selain itu juga berkonsultasi dengan rekan kerja untuk mempelajari kasus yang ada.
<b>Output/hasil</b>	a. Diperoleh jadwal kegiatan aktualisasi b. Diperoleh saran mentor untuk menambah pengetahuan tentang Pembinaan ASN yang ditinjau dari peraturan yang mendasari
<b>Bukti</b>	a. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang disetujui mentor b. Dokumentasi foto kegiatan
<b>Keterkaitan Nilai BerAKHLAK</b>	<b>Akuntabel :</b> Melaksanakan perintah sesuai dengan arahan mentor <b>Kompeten :</b> Melaksanakan tugas dengan kualitas baik

	<p><b>Harmonis :</b> Menghargai masukan dari mentor agar menghasilkan konsep videografis yang baik</p> <p><b>Loyal :</b> Melaksanakan perintah atasan/mentor</p> <p><b>Adaptif :</b> Proaktif dalam meminta masukan dan pendapat dari mentor</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Terbuka dalam menyampaikan gagasan dan pendapat kepada mentor guna menghasilkan konsep videografis yang menarik</p>
<b>Kontribusi Terhadap Unit Kerja</b>	Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin (b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan.
<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>	Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis.</li> <li>b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</li> <li>c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</li> <li>d. <b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien.</li> <li>e. <b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.</li> </ul>
<b>Hambatan</b>	Padatnya jadwal kesibukan mentor (Penyesuaian waktu konsultasi)
<b>Upaya</b>	Menyampaikan kepada mentor jika ingin melaksanakan konsultasi pada hari tersebut dan waktu konsultasi disesuaikan dengan kesibukan mentor

b. Lampiran Foto Kegiatan 1



Berkoordinasi dengan mentor terkait rencana pembuatan videodescribe mekanisme pemanggilan, pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	BUKTI KEGIATAN
1	Berkoordinasi dengan mentor terkait rencana pembuatan videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	21-25 Agustus 2023	a. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang disetujui mentor b. Dokumentasi foto kegiatan
2	Mengumpulkan informasi, data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN di Sub Bidang Pembinaan	28 Agustus 2023 – 1 September 2023	a. Data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN b. Dokumentasi foto kegiatan
3	Menyusun kerangka acuan alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	4-8 September 2023	a. Konsep alur mekanisme alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN b. Dokumentasi foto kegiatan
4	Membuat videografis terkait dengan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	11-22 September 2023	a. Videodescribe mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN b. Dokumentasi kegiatan
5	Mengunggah videografis ke website dan youtube yang dimiliki oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.	25-29 September 2023	a. Nota dinas perihal publikasi videografis mekanisme pemanggilan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin. b. Foto bersama dengan rekan kerja PPID saat koordinasi c. Print screen laman youtube hasil yang di upload.
6	Mensosialisasikan ke rekan kerja terkait penggunaan videografis yang telah dibuat	2-6 Oktober 2023	a. Nota dinas terkait sosialisasi penggunaan videografis b. Dokumentasi Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang disetujui mentor


## Lampiran 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2.

### a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Kegiatan</b>	Mengumpulkan informasi, data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN di Sub Bidang Pembinaan.
<b>Tahap Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dan diskusi dengan rekan kerja</li> <li>b. Konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan</li> <li>c. Mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan.</li> </ul>
<b>Tanggal pelaksanaan</b>	28 Agustus 2023 - 1 September 2023
<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta</li> <li>b. Mentor</li> <li>c. Rekan kerja di Bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai</li> </ul>
<b>Tingkat Capaian</b>	Telah dilaksanakan dan target tercapai
<b>Deskripsi Proses</b>	Dalam kegiatan kedua ini penulis mencari peraturan-peraturan terkait pembinaan ASN. Selain itu penulis juga berkonsultasi dengan rekan kerja terkait penerapan berkaitan Pembinaan ASN di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Setelah mendapatkan semua data dan informasi yang dibutuhkan, penulis berkonsultasi dengan mentor.
<b>Output/hasil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diperoleh pengetahuan tentang dasar hukum, ketentuan, prosedur mengenai Pembinaan ASN.</li> <li>b. Diperoleh persetujuan mentor untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.</li> </ul>
<b>Bukti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data dan informasi mengenai rekapitulasi pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Pemprov Jateng dalam APEMDEWA.</li> <li>b. Dokumentasi foto kegiatan.</li> </ul>
<b>Keterkaitan Nilai BerAKHLAK</b>	<p><b>Berorientasi Pelayanan :</b> Mengumpulkan data dan informasi guna melakukan perbaikan demi kebutuhan pengguna layanan.</p> <p><b>Akuntabel :</b> Bersikap partisipatif dalam mengumpulkan data,</p> <p><b>Kompeten :</b> Mengumpulkan data dan informasi dengan sungguh-sungguh guna meningkatkan kompetensi diri</p>

	<p><b>Harmonis :</b> Menghargai setiap masukan dari orang lain apapun latar belakangnya</p> <p><b>Loyal :</b> Menerima informasi dari berbagai pihak dengan baik</p> <p><b>Adaptif :</b> Proaktif dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Aktif mencari data dan informasi dari berbagai sumber</p>
<b>Kontribusi Terhadap Unit Kerja</b>	Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian.
<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>	Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis.</li> <li>b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</li> <li>c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</li> <li>d. <b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien.</li> <li>e. <b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.</li> </ul>
<b>Hambatan</b>	Padatnya jadwal kesibukan rekan kerja saat jam pelayanan kantor (Penyesuaian waktu konsultasi)
<b>Upaya</b>	Menyampaikan kepada rekan kerja jika ingin melakukan diskusi dan waktu diskusi disesuaikan dengan kesibukan rekan kerja ketika waktu istirahat atau ketika tidak ada kegiatan pelayanan

b. Lampiran Foto Kegiatan 2



Data dan informasi mengenai rekapitulasi pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Pemprov Jateng dalam APEMDEWA. (Data tidak bisa ditampilkan karena file rahasia)



Foto Kegiatan bersama rekan kerja dalam merekap Data dan rekapitulasi pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Pemprov Jateng.


**Lampiran 3.** Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Kegiatan</b>	Menyusun kerangka acuan alur pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
<b>Tahap Kegiatan</b>	a. Membuat alur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN b. Konsultasi dengan mentor terkait alur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.
<b>Tanggal pelaksanaan</b>	4 – 8 September 2023
<b>Pihak Yang Terlibat</b>	a. Peserta b. Mentor
<b>Tingkat Capaian</b>	Telah dilaksanakan dan target tercapai
<b>Deskripsi Proses</b>	Pada kegiatan ini penulis menyusun rancangan alur mekanisme penggunaan aplikasi SIDETIK yang akan dimuat dalam videografis. Setelah itu penulis berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan alur yang akan dimuat dalam videografis, mentor membeikan saran agar dalam pembuatan videografis juga dimuat informasi mengenai pasal pasala pembinaan ASN di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah.
<b>Output/hasil</b>	a. Diperoleh konsep alur mekanisme pengguan aplikasi SIDETIK. b. Diperoleh saran untuk menambah informasi mengenai pembinaan ASN di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah.
<b>Bukti</b>	a. Konsep alur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN. b. Dokumentasi foto kegiatan
<b>Keterkaitan Nilai BerAKHLAK</b>	<b>Berorientasi Pelayanan :</b> Bersungguh-sungguh dalam menyusun rancangan alur penggunaan aplikasi. <b>Akuntabel :</b> Bekerja keras untuk membuat rancangan yang baik dan benar. <b>Kompeten :</b> Menyusun rancangan dengan penuh rasa percaya diri

	<p><b>Harmonis :</b> Menyusun rancangan sesuai dengan saran dan masukan dari mentor</p> <p><b>Loyal :</b> Mengikuti saran dan arahan yang dikemukakan oleh Mentor.</p> <p><b>Adaptif :</b> Terus berupaya melakukan inovasi dan pembaharuan guna mempermudah bagi pengguna</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah</p>
<b>Kontribusi Terhadap Unit Kerja</b>	Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin (c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian.
<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>	Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis.</li> <li>b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</li> <li>c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</li> <li>d. <b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien.</li> <li>e. <b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.</li> </ul>

b. Lampiran Foto Kegiatan 3



Konsep alur mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.



Foto Kegiatan dalam merancang dan pembahasan dengan mentor.



#### Lampiran 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Kegiatan</b>	Membuat videografis terkait dengan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
<b>Tahap Kegiatan</b>	a. Membuat videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN. b. Konsultasi dengan mentor terkait videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN. c. Meminta persetujuan mentor mengenai videografis mekanisme
<b>Tanggal pelaksanaan</b>	11-22 September 2023
<b>Pihak Yang Terlibat</b>	a. Peserta b. Mentor
<b>Tingkat Capaian</b>	Telah dilaksanakan dan target tercapai
<b>Deskripsi Proses</b>	Pada kegiatan ini, penulis membuat videografis pada aplikasi videoscribe sesuai dengan alur yang telah dibuat serta menambahkan informasi-informasi tambahan guna memperjelas informasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Setelah itu penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait videografis yang telah dibuat dan mendapatkan saran untuk merubah kata-kata yang kurang pas sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Setelah penulis melakukan perbaikan terhadap videografis yang dibuat, penulis kembali berkonsultasi dengan mentor hingga mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
<b>Output/hasil</b>	Diperoleh videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN
<b>Bukti</b>	a. Videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN. b. Dokumentasi foto kegiatan

<p><b>Keterkaitan Nilai BerAKHLAK</b></p>	<p><b>Berorientasi Pelayanan :</b> Berupaya membuat videografis yang lebih menarik dan mudah dipahami</p> <p><b>Akuntabel :</b> Konsisten dalam membuat alur sesuai peraturan yang berlaku</p> <p><b>Kompeten :</b> Menafsirkan ilmu dan pengetahuan yang didapat ke dalam bentuk videografis</p> <p><b>Harmonis :</b> Menerima kritik, saran, dan masukan terhadap pembuatan videografis</p> <p><b>Loyal :</b> Berupaya untuk menghasilkan kualitas videografis yang baik guna menjaga nama baik instansi</p> <p><b>Adaptif :</b> Terus melakukan perbaikan demi menghasilkan tampilan videografis yang terkini, menarik dan mudah dipahami</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain/rekan kerja yang mahir membuat videografis</p>
<p><b>Kontribusi Terhadap Unit Kerja</b></p>	<p>Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin (b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan.</p>
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi</b></p>	<p>Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis.</li> <li>b. <b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</li> <li>c. <b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</li> <li>d. <b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien.</li> <li>e. <b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.</li> </ol>

b. Lampiran Foto Kegiatan 4



Pembuatan videogravis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN dibimbing oleh mentor.



Pembuatan videogravis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN secara mandiri.

## PROSEDUR TETAP PEMANGGILAN, Pemeriksaan dan Penjatuhan HUKUMAN DISIPLIN



Videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.

**Lampiran 5.** Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-5.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Kegiatan</b>	Mengunggah videografis ke website dan youtube yang dimiliki oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.
<b>Tahap Kegiatan</b>	a. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja perihal pengunggahan videografis.
<b>Tanggal pelaksanaan</b>	25-29 September 2023
<b>Pihak Yang Terlibat</b>	a. Peserta b. Mentor c. Pegawai di PPID BKD Provinsi Jawa Tengah.
<b>Tingkat Capaian</b>	Telah dilaksanakan dan target tercapai
<b>Deskripsi Proses</b>	Sebelum melakukan pengunggahan videografis ke website dan youtube BKD Provinsi Jawa Tengah, penulis membuat nota dinas yang disetujui oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai tempat penulis melaksanakan kegiatan aktualisasi kepada Sekretaris BKD Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh izin pengunggahan videografis ke media sosial BKD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian penulis juga berkoordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) selaku pejabat yang bertanggung jawab atas media sosial milik BKD untuk dapat membantu proses pengunggahan videografis ke website dan youtube BKD Provinsi Jawa Tengah.
<b>Output/hasil</b>	Diperoleh videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN
<b>Bukti</b>	a. Nota dinas perihal publikasi videografis pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN. b. Foto koordinasi bersama pihak PPID. c. <i>Print Screen</i> laman website dan youtube BKD Provinsi Jawa Tengah.
<b>Keterkaitan Nilai BerAKHLAK</b>	<b>Berorientasi Pelayanan :</b> Pembuatan konsep videografis mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN sebagai upaya solutif untuk mempercepat sosialisasi. <b>Akuntabel :</b> Memberikan kejelasan tentang mekanisme pemanggilan,

	<p>pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p><b>Kompeten :</b> Meningkatkan pemahaman ASN terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p><b>Harmonis :</b> Menghargai masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p> <p><b>Loyal :</b> Mengutamakan kepentingan instansi dalam memperoleh data yang cepat dan valid</p> <p><b>Adaptif :</b> Memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menyebarluaskan informasi.</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Terbuka dalam bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.</p>
<b>Kontribusi Terhadap Unit Kerja</b>	<p>Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin (b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan.</p>
<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>	<p>Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis.</li> <li><b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</li> <li><b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</li> <li><b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien.</li> <li><b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.</li> </ol>
<b>Hambatan</b>	<p>Tidak semua pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki akses masuk (log in) ke media sosial BKD Provinsi Jawa Tengah</p>
<b>Upaya</b>	<p>Berkoordinasi dengan mentor dan pejabat pengelola</p>

informasi dan dokumentasi untuk membantu kemudahan proses pengunggahan videografis.

b. Lampiran Foto Kegiatan 5



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : http://bkd.jatengprov.go.id

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Lewat : -  
Dari : Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai  
Nomor : 844/PKP/X/2023  
Tanggal : 4 Oktober 2023  
Perihal : Permohonan Publikasi Informasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktualisasi/habituaasi pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Sub Bidang Pembinaan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta latsar pada Sub Bidang Pembinaan Pegawai telah membuat tugas akhir aktualisasi/habituaasi berupa videografis terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN;
2. Videografis tersebut akan dipublikasikan melalui website dan *Youtube* BKD Provinsi Jawa Tengah guna mengoptimalkan pengampaian informasi kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Guna menunjang kelancaran kegiatan dimaksud, kami mohon bantuan saudara untuk dapat memfasilitasi pengunggahan videografis tersebut pada website dan *youtube* BKD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN  
KESEJAHTERAAN PEGAWAI



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

KABUL SUTRIYONO, SH, MH.

Pembina

NIP. 19690513 198903 1 005




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Nota dinas perihal publikasi videografis pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.




Foto koordinasi bersama pihak PPID.



Print Screen laman website dan youtube BKD Provinsi Jawa Tengah.

## Website BKD Provinsi Jawa Tengah



## Youtube BKD Provinsi Jawa Tengah

**Lampiran 6.** Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-6.

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Kegiatan</b>	Mensosialisasikan ke rekan kerja terkait penggunaan videografis yang telah dibuat.
<b>Tahap Kegiatan</b>	a. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja perihal pengunggahan videografis.
<b>Tanggal pelaksanaan</b>	2-6 Oktober 2023
<b>Pihak Yang Terlibat</b>	d. Peserta e. Mentor f. Pegawai di Sub Bidang Pembinaan Provinsi Jawa Tengah
<b>Tingkat Capaian</b>	Telah dilaksanakan dan target tercapai
<b>Deskripsi Proses</b>	Setelah melakukan pengunggahan videografis ke website dan youtube BKD Provinsi Jawa Tengah, penulis melakukan koordinasi dengan dengan rekan kerja di sub bidang pembinaan BKD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan guna penggunaan videografis yang lebih terarah dan lebih mengefisienkan pekerjaan.
<b>Output/hasil</b>	Terciptanya hubungan yang baik dengan rekan kerja dan rekan kerja memahami akan penggunaan videografis pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.
<b>Bukti</b>	a. Foto Koordinasi dengan rekan kerja satu ruangan.
<b>Keterkaitan Nilai BerAKHLAK</b>	<b>Berorientasi Pelayanan :</b> Mempermudah pelayanan dengan video mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN. <b>Akuntabel :</b> Memberikan kejelasan tentang mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN. <b>Kompeten :</b> Meningkatkan pemahaman ASN terkait mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN.

	<p><b>Harmonis :</b> Menghargai masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN. Mempererat hubungan dengan rekan kerja satu ruangan</p> <p><b>Adaptif :</b> Memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menyebarluaskan informasi.</p> <p><b>Kolaboratif :</b> Terbuka dalam bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin ASN</p>
<b>Kontribusi Terhadap Unit Kerja</b>	Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) poin (b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa tugas sub bidang pembinaan ASN adalah menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan.
<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>	<p>Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Disiplin</b> dalam mentaati peraturan tertulis dan tidak tertulis.</li> <li><b>Berintegritas</b> dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran.</li> <li><b>Gotong Royong</b> dengan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kedinasan.</li> <li><b>Harmonis</b> dengan melakukan koordinasi dan berbincang dengan rekan kerja satu sub bidang.</li> <li><b>Profesional</b> dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, efektif, dan efisien.</li> <li><b>Inovatif</b> dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.</li> </ol>
<b>Hambatan</b>	Padatnya jadwal kesibukan rekan kerja saat jam pelayanan kantor (Penyesuaian waktu konsultasi)
<b>Upaya</b>	Menyampaikan dan melakukan diskusi kepada rekan kerja jika ingin melakukan diskusi dan waktu diskusi disesuaikan dengan kesibukan rekan kerja ketika waktu istirahat atau ketika tidak ada kegiatan pelayanan

b. Lampiran Foto Kegiatan 6



Foto mensosialisasikan kepada rekan kerja





## DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2016. *Aktualisasi: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. *Akuntabilitas: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2016. *Nasionalisme: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. *Etika Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. *Komitmen Mutu: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. *Anti Korupsi: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2017. *Pelayanan Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2017. *Manajemen Aparatur Sipil Negara: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2017. *Whole of Government Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2017. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon PNS Habitiasi*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  
Peraturan Kepala LAN No. 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon  
Pegawai Negri Sipil.

Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 53  
Thn 2010.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 83 Tahun 2016 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

<http://bkd.jatengprov.go.id>

<https://www.youtube.com/watch?v=Yfz8menJ3EY&t=5s>

<https://www.youtube.com/watch?v=9X5RJySQmR4&t=15s>